



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Pelayanan Legalisir Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Data kependudukan yang akan dilegalisir (KTP/KK)
2. Menunjukkan Dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

PELAYANAN LEGALISIR DATA KEPENDUDUKAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPPO	Nomor	188/81/432.505/2017
	Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan Legalisasi Data Kependudukan	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan		1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi, kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. SPP No. 2 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan Legalisasi Data Kependudukan		1. Meja, Kursi 2. Filling Kabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon
Peringatan :		Pencatatan dan pendataan :
1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.		1. Untuk validasi pelayanan Legalisasi Data Kependudukan 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keteterangan Kelengkapan persyaratan		
		Pemohon	Petugas / Staf	Camat	Secam	Kasi / Kasubbag	Waktu	Biaya	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)	●					10 Menit	Gratis				
2	Verifikasi berkas persyaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket layanan		●								Petugas meregistrasi di buku agenda sebagai arsip	Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3	Surat/berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani			◇								
4	Surat/berkas diajukan kepada Secam untuk ditandatangani apabila Camat tidak ada				◇							
5	Surat/berkas diajukan kpd Kasi/Kasubbag untuk ditandatangani apabila Camat/Secam tidak ada					◇						
6	Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga.	●										

Keterangan :

- Pemohon di terima petugas, cek persyaratan 2 menit
- Operator mengetik identitas pemohon 3 menit
- Tanda tangan camat/secam/kasi/kasubag 2 menit
- Petugas merigister, cap stempel dan di serahkan ke pemohon 3 menit
- 10 menit





Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Verifikasi faktual dokumen
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Paraf Kasie
5. Paraf Sekcam
6. Penanda tangan oleh camat
7. Penyerahan dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir Data Kependudukan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064